



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Bismilahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 35, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 16 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri dan Pegawai

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 16 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kediri telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 2017;

Memperhatikan memori banding dari Tergugat (Pembanding) yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 23 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 24 Maret 2017 sementara itu Penggugat (Terbanding) tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam surat keterangan tidak menyampaikan kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 13 April 2017 dan oleh P3N atas nama Kepala Desa Jelakombo untuk Pembanding pada tanggal 21 April 2017, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 09 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 16 Maret 2017 dimana Tergugat hadir pada saat pembacaan putusan dalam perkara *a quo*, berarti permohonan banding diajukan pada hari itu juga

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesaat setelah putusan dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula permohonan banding tersebut telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 16 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya atas alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa putusan (Majelis Hakim) terlalu berpihak kepada Penggugat ;
2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu : Saksi I Pembanding, Saksi II Pembanding dan Saksi III Pembanding memberikan keterangan yang tidak sepenuhnya benar, karena para saksi tidak mengenal Tergugat/Pembanding dan tidak mengetahui seluk-beluk keluarga Tergugat/Pembanding serta hanya memberikan keterangan sepihak;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat tanggal 01 Desember yang pada pokoknya Tergugat menginginkan rumah tangganya bersama Penggugat tetap utuh, sekalipun diakui pada tahun 2007 sempat ada percetakan, akan tetapi pada tahun 2010 telah rujuk kembali dengan disaksikan oleh keluarga dan Mudin;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memenuhi secara cukup kebutuhan (ekonomi) sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga kebutuhan keluarga ditanggung sendiri oleh Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta, perselisihan dan pertengkaran mana kemudian pada bulan September 2016 berlanjut dengan perpisahan ranjang/pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan sampai diajukannya perkara ini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah memberi kesempatan yang sama dan seimbang kepada Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab termasuk replik dan duplik serta dalam pembuktian kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan bertanya untuk menanggapi kesaksian para saksi yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menanggapi kesaksian para saksi Penggugat tersebut sebagaimana ternyata dalam berita acara sidang halaman 24, 26 dan 31, sementara itu seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Saksi I Terbanding justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ternyata dalam putusan dalam perkara *a quo* halaman 9, saksi mana pada dasarnya menyatakan:

- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat hanya

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby



memberi nafkah untuk Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan:

- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, hanya saja keinginan Penggugat yang bersikeras ingin cerai dengan Tergugat, sementara itu dalil-dalil pokok gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, disamping pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat atau Tergugat yang mendukung dalil Penggugat, secara keseluruhan juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat terlalu sedikit memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang mengakibatkan mereka pisah ranjang selama 2 bulan (sampai diajukannya perkara ini), dan kemudian menilai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 16 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 16 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum dan Dra. Hj. MA'FUF AH SHIDQON, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Mei 2017 Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUF AH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby



(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)